

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam penelitian tesis ini, maka dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Disparitas antara Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. terletak pada penerapan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI. Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. melakukan interpretasi sistematis, memandang semua peraturan sebagai satu kesatuan yang tidak bertentangan sedangkan dalam Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., Pengadilan Agama Tanah Grogot melakukan interpretasi intensif yaitu mempersempit norma Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, sehingga kata “halangan” dalam pasal tersebut hanya dimaknai sebagai “larangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.
2. Sebagai hasil analisis terhadap disparitas pertimbangan hukum, Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. dipandang lebih mencerminkan keadilan prosedural, mengedepankan aspek kepastian hukum dan membawa manfaat yang selaras dengan penegakan hukum dibandingkan dengan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., yang berupaya untuk mengedepankan keadilan substantif namun menabrak aspek kepastian hukum dalam dispensasi kawin dengan menerobos

beberapa doktrin hukum dan melegitimasi masyarakat dengan pola pikir pragmatis untuk tetap melakukan pernikahan di bawah umur tanpa melalui izin pengadilan. Perkawinan usia dini praktis tidak dapat terbendung sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi lumpuh layuh padahal keberadaan norma tersebut sebagai suatu bentuk pembaruan hukum semestinya harus ditaati dan dipatuhi sebagai *a tool of social engineering* guna pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

B. Saran-saran

1. Terhadap perkara isbat nikah, hakim harus melihat hukum yang mengatur tentang isbat nikah sebagai satu kesatuan yang selaras dan tidak perlu melakukan penafsiran lain yang justru menimbulkan kontradiksi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
2. Pemerintah secara intensif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.
3. Masyarakat sepatutnya mematuhi ketentuan pembaruan hukum Perkawinan di Indonesia.